

Jakarta, 24 Maret 2025

Nomor : 169/UDD/III/2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : **Penjelasan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)**

Kepada Yth.

1. Segenap Pengurus PMI Provinsi
2. Pengurus Kota/Kabupaten PMI terkait
3. Segenap Kepala UDD PMI

Di-

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Memperhatikan Keputusan Pengurus Pusat PMI No. 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI tanggal 14 Juli 2023 dan surat Pengurus Pusat PMI No. 508/UDD/VII/2023 perihal lampiran tambahan SK PP PMI No. 019/KEP/PP PMI/2023 tanggal 25 Juli 2023, maka ingin kami sampaikan sebagai berikut :

1. PMI merupakan perhimpunan nasional yang berstatus badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan paham politik. Berdasarkan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas PMI adalah memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia;
2. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia yang dibentuk oleh Palang Merah Indonesia berfungsi untuk mengelenggarakan pengedaran dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah dan dalam menjalankan tugasnya Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia berada dalam pengawasan Pengurus Palang Merah Indonesia pada masing-masing tingkatan;
3. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia sebagai mitra Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan keamanan darah di lingkungan Palang Merah Indonesia. Adapun pembiayaan/sumber dana yang didapatkan oleh Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia untuk meningkatkan mutu dan keamanan darah melalui Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud angka 3 diatas, ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) yang tertuang dalam pasal 288 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan diturunkan kembali pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
5. Merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, maka Palang Merah Indonesia melalui Pengurus Pusat membuat Keputusan Pengurus Pusat PMI No. 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI tanggal 14 Juli 2023 dan surat Pengurus Pusat PMI No. 508/UDD/VII/2023 perihal lampiran tambahan SK PP PMI No. 019/KEP/PP PMI/2023 tanggal 25 Juli 2023;
6. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang didapatkan oleh Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia meliputi komponen biaya investasi dan komponen biaya operasional;
7. Komponen biaya investasi sebagaimana dimaksud angka 6 diatas, meliputi:
 - a. Gedung;
 - b. Penggantian kendaraan;

- c. Diklat tenaga;
 - d. Penggantian alat.
8. Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud angka 6 diatas, meliputi:
- a. Penghargaan donor;
 - b. SDM;
 - c. Manajemen;
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. Alat habis pakai;
 - f. Bahan habis pakai.
9. Adapun dasar penghitungan Biaya Pengolahan Darah (BPPD) menggunakan software costing World Health Organization (WHO) dan diperhitungkan secara rasional dan nirlaba serta mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat;
10. Penggunaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang didapat oleh Unit Donor Palang Merah Indonesia dilakukan secara swakelola dan pengelolaan keuangan bagi Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia wajib dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan entitas akuntansi tersendiri serta mandiri;
11. Dengan diterbitkannya surat penjelasan ini, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia menghimbau Pengurus Palang Merah Indonesia pada setiap tingkatan dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi Palang Merah Indonesia yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal,



A.M. Fachri

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Umum PMI (sebagai laporan)
- 2. Ketua Bidang Pengembangan UDD PP PMI
- 3. Kepala UDD Pusat PMI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/504/2024

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan diperlukan ketersediaan darah atau komponennya yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan darah yang berkesinambungan serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, dapat dikenakan biaya pengganti pengolahan darah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.

KESATU : Menetapkan biaya pengganti pengolahan darah paling banyak sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong.

KEDUA : Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya yang digunakan dalam proses pengelolaan darah untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponennya yang aman sesuai standar, dalam jumlah yang cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.

KETIGA : Besaran biaya pengganti pengolahan darah dalam program jaminan kesehatan nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif pelayanan jaminan kesehatan nasional.

KEEMPAT : Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan biaya pengganti pengolahan darah berdasarkan kewenangan masing-masing, serta dapat berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
NOMOR : 019 /KEP/PP PMI/2023**

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) UDD PMI**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan darah kepada Rumah Sakit secara nasional dianggap perlu menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
b. bahwa untuk maksud tersebut telah ditetapkan penghitungan, komponen dan mekanisme pembayaran BPPD;
- Mengingat** : 1. UU No 1 tahun 2018, tentang Kepalangmerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 1 tahun 2018, tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014, tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia tahun;
6. Rencana Strategi Palang Merah Indonesia tahun 2019-2024;
7. PO No 003 tahun 2020, tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia;
8. Surat Wakil Menteri Kesehatan, Nomor FP.01.01/Wamenkes/18/2023, hal Tanggapan atas Usulan Kenaikan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Nomor HK.02.02/D/8099/2023, tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD)
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pengurus Pusat PMI, pada tanggal 13 Juli 2023 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Besaran BPPD di semua UDD PMI, Komponen biaya yang termasuk di dalam BPPD dan mekanisme pembayaran BPPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila dibutuhkan untuk itu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2023

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum

M. JUSUF KALLA

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Segenap Pengurus Pusat PMI
2. Direktur UDD PMI Pusat
3. Segenap Pengurus PMI Provinsi terkait
4. Segenap Pengurus PMI Kabupaten/Kota terkait
5. Segenap Direktur UDD PMI Provinsi/Kabupaten/Kota terkait

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
**NOMOR : 019 /KEP/PP PMI/2023 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGANTI
PENGOLAHAN DARAH (BPPD) UDD PMI**
TANGGAL : 14 Juli 2023
KOMPONEN BPPD

Penghitungan BPPD menggunakan software Costing WHO dengan dasar:

1. Perhitungan ditinjau ulang selama-lamanya 2 tahun atau jika terjadi perubahan biaya pelayanan yang sangat signifikan.
2. Komponen Unit Cost tersebut diatas adalah sebagai berikut:

BIAYA INVESTASI	Rp.	BIAYA OPERASIONAL	Rp.	TOTAL BIAYA (Rp.)
Gedung	12,067	Penghargaan Donor	3,289	
penggantian kendaraan	16,422	SDM	142,238	
Diklat Tenaga	8,439	Manajemen	15,777	
Penggantian alat	80,460	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	22,000	
		Alat Habis Pakai	2,033	
		Bahan Habis Pakai	187,275	
Total Biaya Investasi	24% 117,388	Total Biaya Operasional	76% 372,612	490,000





Jakarta, 25 Juli 2023

Nomor : 508 /UDD/VII/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Lampiran Tambahan SK PP PMI no. 019/KEP/PP.PMI/2023

Kepada Yth.

1. Segenap Pengurus Provinsi PMI
2. Segenap Pengurus Kota/Kabupaten PMI
3. Segenap Kepala UDD PMI

Di-

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti SK Pengurus Pusat PMI No. 019/KEP/PP.PMI/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI, berikut disampaikan Lampiran Tambahan Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia No. 019/KEP/PP.PMI/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Rincian Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah.

Agar Pengurus dan Ka UDD PMI pada masing-masing tingkatan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat, termasuk rumah sakit, fasilitas kesehatan dan penerima manfaat. BPPD ini mulai berlaku efektif pada di seluruh UDD PMI pada tgl 1 Agustus 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal,


A.M. Fachri

Tembusan Yth.

1. Ketua Umum PMI (sebagai laporan)
2. Kepala UDD Pusat PMI.

LAMPIRAN TAMBAHAN KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
Nomor : 019/KEP/PP.PMI/2023 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH (BPPD) UDD PMI
Tanggal : 14 Juli 2023

RINCIAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Jenis Pelayanan	Tempat Pelayanan	BPPD/Kantong (Rp.)
		-
Darah dengan kualitas Uji saring IMLTD EIA untuk Pasien peserta BPJS dan non BPJS	Seluruh UDD PMI	- Rp.490.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di UDD) - Rp.450.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di BDRS)
Darah dengan kualitas Uji saring IMLTD NAT Subsidi Kemkes/Pemda	UDD PMI yang sudah dapat menyediakan Uji saring NAT (uji saring NAT dapat dilakukan di UDD PMI yang sudah memiliki alat NAT)	- Rp.490.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di UDD) - Rp.450.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di BDRS) - Rp.40.000 dari Biaya di atas diberikan ke UDD yang melakukan uji saring NAT
Darah dengan kualitas uji saring IMLTD NAT Mandiri	UDD PMI yang sudah dapat menyediakan Uji saring NAT (uji saring NAT dapat dilakukan di UDD PMI yang sudah memiliki alat NAT)	- Rp.770.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di UDD) - Rp. 730.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di BDRS) - Rp.280.000 dari Biaya di atas diberikan ke UDD yang melakukan uji saring NAT
Darah Leucodepleted	UDD PMI yang sudah dapat menyediakan darah Leucodepleted	Ada penambahan biaya dari BPPD tersebut pada poin 1,2 dan 3 sebesar biaya filter lekosit
Dropping darah antar UDD	Seluruh UDD PMI	Rp.430.000